

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG TANIIN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- ferimbang : a. bahwa delem rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan persontase seham Pemerintah Kabupaten Ogan Komerlog (ku Selatan pada Bank Sumatera Selatan Bangka Belbung, maka peng diskulaan Penyerba
 - melsluf dana Anggaran Pendispatan dan Belanja Deerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatah.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1995 Nomor 13, Tamabahn Lembaran Negara Nomor 3587);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 teritang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatora Selatan (Lembaran Negara Rensibilik Todoresia Tahun 2003 Nomor 152. Tambahan Lembaran
 - Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43380.
 - 5. Underg-Underg Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemaran Negtra Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4437) sebagainana telah dubah terakhir dengan Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 53, Tambahan Lembaran Newara Nemor 4383

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4/38);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Pereturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bertang Pemelagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Model Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Phaik Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tertang Perhoratioan, Susanan Organisasi dan Tata Kerja Sebretarist Daerah dan Sebretariat Dewan Perwaidian Ralyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 20);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010 (tembaran Diserah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
 - Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELTUNG TAHUN ANGGABAN 2010.

BABI

ENTUAN U

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DRPD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sekasa-lusanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Brusti selah Brusti Claum Komerino ILIK Setatan;
- Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Utu Selatan.
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut.
 - APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 8. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut BANK
 - Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut BANK SUMSEL BABEL adalah Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung;
 Penyertaan Modal Deerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Deerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau
 - perrant paus accur losaria desarria cerrigani accum cosmo, carrigaturi perrantifastan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu Imbalan tertentur; Sadan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawaan terhadap

perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah. BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

.....

Penal 2
Permerintah Kabupatén Ogan Komering Usu Selatan melakukan Penyertaan Model Daerah ke disian modal saham Banku Sumotera Selatan Bangua Media Daerah ke disian modal saham Banku Sumotera Selatan Bangua yang dibasat dihadapan Nobirah Dil. Justim Arbonang, SH di Palembang dia telah disumukan diadam Bertai Negara Republik Indonesia Tahun 2001. Notomo SIBI, Tambahan Bertai Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Notomo SIBI, Tambahan Bertai Negara Republik Indonesia Tahun 2011.

999

- Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berdasarkan APBO Tahun Anggaran 2010.
 Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (2) Niai Penyertaan Nodal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayet (1), sebesar Rp. 1,000,000,000, (Satu Miyar Ruplah).
 (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipengunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk menindatkan portofolio penyakann dana (cembiayaan) dan
- mengoptimalikan sumber dana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada Bank Sumatera Selatan
- Bangka Belitung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 (5) Deviden dibacikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam saham Banik Sumatera Selatan Bangka Belitung dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Pengawasan dan Penatausahaan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan oleh Badan Pengelola.

BAR 1V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menger teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lantut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah



Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

A.

SYANRIL TAMBAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2010 NOMOR. 2...